



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siak Alim Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit

Telp./Fax. (0748) 22448

Website: <http://www.sungapenuhkota.go.id>

E-mail: disdikspn@gmail.com

Dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh

Nomor : 421/ (0) /PAUD-4/IV/2023

Tanggal 04 April 2023

diberikan :

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPADA:

NAMA LEMBAGA : TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL

NPSN : 10505520

ALAMAT : JL. JEND. MURADI RT 03 DESA KOTO TINGGI

KECAMATAN : SUNGAI BUNGKAL

JENIS PENDIDIKAN : TAMAN KANAK-KANAK

Berlaku terhitung sejak ditetapkan Keputusan Kepala Dinas sampai tanggal

**04 April 2024.** Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut.



KHAIDIRMAN, S.Pd.,MSI.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680418 199003 1 005



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Siak Alim Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit  
Telepon/ Faksimile (0748) 22448

Laman : //www.sungaipeuhkota.go.id

Posel : disdikspn2@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR : 420/ /DISDIK-4/IV/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL  
JL. JEND. MURADI RT 03 DESA KOTO TINGGI  
KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH**

- Menimbang : Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 31).

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberi Izin Operasional TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL bertempat di Jl. Jend. Muradi RT 03 Desa Koto Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal.
- KEDUA : Kewajiban TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL bertempat di Jl. Jend. Muradi RT 03 Desa Koto Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan TK;
  2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh;
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal, April 2023

